

**TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *ULTRA PETITA*
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA**

Oleh : Irwan yulianto, S.H., M.H.*

Abstrak

Penelitian ini memiliki dua tujuan, *pertama* menjelaskan kondisi penyimpangan asas *non ultra petita* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, *kedua* menjelaskan konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *ultra petita* dibandingkan dengan asas *non ultra petita* menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur dan situs internet. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), hasil analisis data disajikan secara deskriptif, yakni memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*:

Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk di judicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku; Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif; Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang; Petikum yang termuat dalam setiap permohonan yang mengatakan agar “hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya”, menjadi landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* demi tercapainya keadilan.

Kata Kunci : *Ultra Petita*, Mahkamah Konstitusi, Keadilan Substantif

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹ Indonesia sebagai negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Guna menjamin tegaknya dan dilaksanakannya konstitusi, maka Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berfungsi mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi diatur dalam konstitusi itu sendiri, yakni ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Adapun salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Bilamana Mahkamah Konstitusi menganggap ketentuan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 turut mencakup kewenangan dalam memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Hasil tafsir Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang dimaksudkan agar ketentuan suatu undang-undang bermakna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan tafsiran konstitusional atas ketentuan undang-undang turut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi harus senantiasa ditujukan untuk menjamin agar ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kenyataannya, pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan polemik manakala Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* dalam beberapa putusannya. Adapun *ultra petita* yang dimaksud di sini, merupakan pelanggaran dalam hukum acara

* **Irwan yulianto**, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lihat juga Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”.

² Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

perdata (privat), yaitu keadaan dimana hakim memutus melebihi dari apa yang menjadi tuntutan pemohon (petitum).³

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* dinilai melanggar asas *non ultra petita* yang dikenal dalam hukum acara perdata. Namun, sebagian pihak menilai bahwa asas *non ultra petita* dalam hukum privat yang menyangkut hubungan orang-perorangan, tidak dapat diterapkan dalam perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang termasuk dalam ranah hukum publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa, larangan *ultra petita* hanya ada dalam peradilan perdata.⁴ *Ultra petita* dalam hukum publik dinilai sah untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan umum, terlebih dalam kasus pengujian undang-undang sebab ketentuan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat umum.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* didasari pada alasan bahwa, jika inti atau jantung dari sebuah undang-undang sudah dibatalkan, maka lebih baik jika secara menyeluruh undang-undang tersebut dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁵ Di samping itu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* didasari pula pada pertimbangan keadilan. Menurut Bagir Manan, *ultra petita* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan sepanjang pemohon mencantumkan permohonan *ex aequo et bono* (memutus demi keadilan) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut.⁶ Asas keadilan menghendaki pengadilan lepas dari belenggu formalitas agar leluasa dalam membuat putusan yang adil tanpa harus terikat pada ketentuan atau isi permohonan resmi.⁷

Konsep keadilan itu sendiri terbagi atas dua jenis, yakni keadilan substantif dan keadilan prosedural. Sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya menginginkan Hakim Konstitusi agar berpihak pada perwujudan keadilan substantif daripada keadilan prosedural semata. Keadilan prosedural diyakini hanya mengacu pada bunyi undang-undang semata, sehingga sepanjang bunyi undang-undang terwujud maka tercapailah keadilan secara formal namun belum tentu dicapainya perasaan adil secara moral.

Ironisnya, penyimpangan asas *non ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan keadilan substantif ternyata dianggap sebagai bentuk arogansi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai lembaga legislatif yang membentuk undang-undang, DPR menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah sewenang-wenang dalam membatalkan undang-undang yang

³ Miftakhul Huda, *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, September 2007), hlm 136.

⁴ Mahfud Md, *Mendudukan Soal Ultra Petita*, diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Hamdan Zoelva: MK, Polisi Konstitusi*, diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4779>

⁶ Mahfud Md, *Op.cit.*

⁷ *Ibid.*

dibuat oleh DPR. Oleh karenanya, DPR kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, melarang Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita*.⁸

Ketentuan ini dinilai sebagai upaya untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi dan penafsir konstitusi. Sehingga, pemohon yang merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan tersebut kemudian mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹ Berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan untuk memutus perkara melebihi yang dimohonkan (*ultra petita*).¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji permasalahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *ultra petita*, sebab penyimpangan terhadap asas *non ultra petita* ini merupakan praktek yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* demi terwujudnya keadilan substantif merupakan hal yang patut dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana relevansi konsep keadilan substantif dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak dan pengawal konstitusi di Indonesia.

2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Pemikiran mengenai pentingnya suatu pengadilan konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Prof. Muhammad Yamin mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan alasan, bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika. Kemudian, pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 di era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan UUD

⁸ Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa, "*Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.*"

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Kompas, *MK Tetap Punya Kewenangan Ultra Petita*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/18/2241511/MK.Tetap.Punya.Kewenangan.Ultra.Petita>

1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan beralihnya supremasi MPR ke supremasi konstitusi.¹¹

Oleh karena adanya perubahan yang mendasar inilah, maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini sederajat serta saling mengendalikan (*checks and balances*). Seiring itu muncul pula desakan agar pengujian peraturan perundang-undangan ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang melainkan juga atas UU terhadap UUD. Dimana kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD itu harus diberikan kepada lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung. Atas dasar pemikiran itulah, keberadaan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung menjadi sebuah keniscayaan.¹²

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Kelahiran Mahkamah Konstitusi pada pasca-amandemen UUD 1945 membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu lembaga tersendiri yang khusus menjaga martabat UUD 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan konstitusi ditanggapi secara khusus pula di Mahkamah Konstitusi. Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri setelah Austria pada 1920, Italia pada 1947 dan Jerman pada 1945.¹³

3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4(empat) wewenang yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, berikut ini:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi memiliki 1 (satu) kewajiban wajib yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 187.

¹² *Ibid*, hlm. 188.

¹³ *Ibid*.

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap negara;
 - b. Korupsi;
 - c. Penyuaan;
 - d. Tindak pidana berat lainnya;
2. Perbuatan tercela; dan/atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Secara konstitusional, empat kewenangan dan satu kewajiban di atas merupakan manifestasi konkrit fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).¹⁴ Terkait dengan hal itu, setiap upaya mengawal konstitusi menjadi yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi disepakati menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tidak sekedar menjadi huruf dan kalimat mati, melainkan terjelma dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Caranya adalah dengan memberikan interpretasi atas ketentuan konstitusi itu, yang hasil interpretasinya mengikat secara hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*).

Tidak hanya itu, karena konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi dan salah satu fungsinya adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).¹⁵

4. Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi RI

Salah satu alasan kuat yang mendasari dibentuknya Mahkamah Konstitusi ialah adanya kenyataan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik meskipun dibentuk melalui prosedur-prosedur demokratis, berpotensi menyimpan muatan kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi. Alasannya, sebagai produk dari lembaga politik dapat dipastikan bahwa rumusan-rumusan normatif di dalamnya merupakan manifestasi dari kepentingan-kepentingan politik. Hal demikian wajar, namun menjadi bermasalah ketika kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi.¹⁶

¹⁴ Mahfud Md, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara*, diakses dari http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_21.pdf.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mahfud Md, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara*, Op.cit.

Judicial review pada dasarnya merupakan kewenangan mula-mula dan paling utama Mahkamah Konstitusi. Kewenangan menguji undang-undang merupakan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, betapapun variatifnya kewenangan Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara. Melalui kewenangan ini, jika ada undang-undang yang terbukti melanggar konstitusi maka harus dinyatakan bertentangan dengan terhadap UUD 1945. Di sinilah tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar konstitusi sebagai *the supreme law of the land* dipatuhi dan terjelma dalam praktik bernegara.¹⁷

5. Asas-Asas Peradilan Mahkamah Konstitusi RI

Sebagaimana peradilan pada umumnya, di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Adapun asas-asas peradilan Mahkamah Konstitusi tersebut dikemukakan oleh Maruarar Siahaan, sebagai berikut:¹⁸

1. Persidangan Terbuka Untuk Umum:

Asas ini tercermin dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini juga berlaku bagi persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa persidangan terbuka umum kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Persidangan yang terbuka merupakan sarana pengawasan secara langsung oleh rakyat. Sehingga, rakyat dapat menilai kinerja para hakim dalam memutus perkara konstitusional.

2. Independen dan Imparsial:

Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka. Sifat mandiri dan merdeka berkaitan dengan sikap imparsial (tidak memihak) yang harus dimiliki hakim bertujuan agar menciptakan peradilan yang netral dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Sekaligus sebagai upaya pengawasan terhadap cabang kekuasaan lain. Selain itu hakim Mahkamah Konstitusi juga juga menjunjung tinggi konstitusi sebagai bagian dalam sengketa pengujian undang-undang. Apabila hakim tidak dapat menempatkan dirinya secara seimbang merupakan penodaan terhadap konstitusi.

6. Pengertian *Ultra Petita*

Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2)

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 61-81.

dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.¹⁹ Sedangkan, *ultra Petita* menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.²⁰

Asas *non ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partium*. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).²¹

Namun, menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas *non ultra petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.²²

7. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. Ditolak:

Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu "*Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan amar putusan menyatakan ditolak*".

Salah satu contoh putusan yang amar putusannya adalah menolak permohonan para pemohon karena permohonan pemohon tidak cukup beralasan adalah dalam Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945.

b. Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*):

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima yaitu: "*Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam*

¹⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen MKRI, 2006), hlm. 34.

²⁰ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.522.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 802.

Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.

Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak memenuhi syarat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) adalah putusan Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, dimana pemohonnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan KPI sebagai Pemohon tidak dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang penyiaran.

c. Dikabulkan:

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dikabulkan adalah Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, tanggal 18 Maret 2010, dimana pemohonnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

8. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Ultra Petita

Secara umum, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita, yakni memutus melebihi atau diluar yang dimohonkan, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

9. Konstruksi Pemikiran Penerapan Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi dan salah satu fungsinya adalah

melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara, maka selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Oleh karena hal tersebut di atas maka inilah yang menjadi kontruksi pemikiran Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya termuat putusan melebihi dari apa yang telah dimohonkan oleh pemohon. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Kepentingan publik terkait pasti dengan hukum publik, berbeda dengan prinsip *non ultra petita* hanya terdapat dalam hukum privat saja, karena hanya bersifat antar individu, sedangkan putusan yang memuat kepentingan publik itu bersifat *Erga Omnes*. Adapun hal lain yang menjadi landasan pemikiran Mahkamah Konstitusi yaitu misalnya dalam sebuah perkara pengujian sebuah undang-undang baik secara menyeluruh maupun terkait hanya dengan pasal-pasal tertentu lantas roh dari undang-undang atau pasal tertentu itu telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji sebuah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap bertentangan dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka Mahkamah Konstitusi dapat secara tegas menyatakan bahwa undang-undang yang diuji telah ditiadakan, karena percuma sebuah undang-undang ada tanpa adanya kemampuan untuk mengikat subjek hukum apalagi terhadap pemberian sanksi bagi sebuah pelanggaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 45A: "Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan", bahwa sejak Selasa tanggal 18 Oktober 2011, pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.²³

10. Teori-teori keadilan dan kaitannya terhadap ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil, sementara adil sendiri memiliki pengertian tidak berat sebelah atau memberikan sesuatu sesuai dengan bagiannya. Keadilan menurut filsafat adalah tidak merugikan seseorang atau salah satu pihak dalam suatu perkara dan memberikan perlakuan apa yang menjadi hak-haknya.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 45A hlm 82)

Pada praktiknya pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dalam perdebatan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa lembaga peradilan kurang adil karena syarat dengan prosedur formalistisnya, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Permasalahan yang muncul bagian pendahuluan tidak dapat terlepas dari perbandingan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.

a. Keadilan Substantif

Keadilan substantif dalam Black's Law Dictionary 7th Edition dimaknai bahwa "*keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan dalam proses prosedural yang tidak terpengaruh pada hak-hak substantif penggugat*". Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan bunyi undang-undang jika undang-undang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberikan kepastian hukum.

b. Keadilan prosedural

Keadilan Prosedural adalah sebuah gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Dengan merujuk definisi diatas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan. Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Teori keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat dari keadilan distributif tidak terpenuhi.

11. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Dinilai Ultra Petita

Ada lima putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap *ultra petita* kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. Berikut ini ulasan mengenai pelaksanaan putusan *ultra petita* Mahkamah Konstitusi:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan dualisme peradilan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat UU (DPR dan pemerintah) untuk membentuk UU Pengadilan Tipikor yang baru. Undang-undang baru itu harus mengatur

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi.

Putusan yang memerintahkan dibentuknya UU Pengadilan Tipikor sampai dengan deadline 19 Desember 2009 telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan mengesahkan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 29 Oktober 2009. UU tersebut memberi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kewenangan mengadili perkara korupsi dan menjadi bagian dari sistem peradilan Indonesia.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Ketenagalistrikan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan undang-undang tersebut tidak berlaku. Putusan ini berjalan efektif dan undang-undang tersebut sudah tidak berlaku. Sebagai penggantinya DPR dan pemerintah hingga tulisan ini disusun tengah menggodok RUU Ketenagalistrikan .

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-V/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Konstitusi meniadakan Pasal “secara melawan hukum” karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal melawan hukum secara otomatis sejak putusan tersebut dibacakan dipersidangan maka secara otomatis sudah tidak berlaku. Dalam praktiknya hakim pengadilan pidana mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut tidak lagi dijadikan dasar hukum untuk menjerat para koruptor.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi ini awalnya diajukan untuk menegaskan hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hanya hakim konstitusi saja tidak termasuk dalam objek pengawasan KY. Selain itu yang paling kontroversial adalah membatalkan Pasal Pasal 34 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman yang berarti mengamputasi kewenangan KY untuk mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi. Meskipun putusan ini mendapat sorotan banyak pihak namun sampai

dengan saat ini putusan tersebut tetap dijalankan KY tidak menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasannya.²⁴

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Permohonan yang diajukan oleh pemohon pada awalnya tidak memintakan UU ini dibatalkan. Pemohon hanya mempermasalahkan bahwa hak korban akan diberikan bila para pelaku pelanggaran HAM mendapat amnesti. Namun Mahkamah Konstitusi berfikir lain bahwa dengan dinyatakannya Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka secara otomatis meniadakan ketantuan UU KKR. Pelaksanaan putusan MK ini berjalan dengan baik meskipun banyak protes yang dilayangkan.²⁵

Setelah UU KKR dibatalkan maka secara otomatis Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibubarkan. Lima putusan tersebut adalah beberapa dari putusan Mahkamah Konstitusi yang *ultra petita* yang semuanya memiliki kekuatan hukum dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi meskipun tanpa memiliki perangkat pemaksa sekalipun tetap dipatuhi sebagai sebuah keputusan hukum. Penulis melihat lantaran putusan hakim konstitusi memiliki wibawa yang besar lantaran kewenangannya sebagai pengawal konstitusi. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa masyarakat Indonesia menghargai dan patuh terhadap hukum dasar negaranya.

Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi juga pernah dipertanyakan melalui sebuah perkara. Ketika pelaksanaan pemilu tahun 2009 diajukan gugatan sengketa hasil Pemilu di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah antara Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.039/PHPU.C1-II/2004, dengan putusan itu Partai Amanat Nasional mendapatkan satu kursi. Partai Demokrat melanjutkan perkara ini di pengadilan umum dengan dugaan manipulasi penggelembungan suara. Sampai pada akhirnya pengadilan

²⁴ Menurut Busyro Muqoddas putusan MK yang menganulir fungsi pengawasan KY akan berdampak pada pelemahan semangat untuk memberantas korupsi. Semangat pembentukan UU KY adalah sebagai lembaga yang mengawasi kinerja hakim. Sebab pintu korupsi pada lembaga peradilan adalah pada hakim itu sendiri. Sehingga ketika hakim MK tidak dapat diawasi oleh MK muncul kesan hakim MK tidak dapat disentuh oleh pengawasan. Lihat dalam tulisan “*Komisi Yudisial Nasibmu Kini*” Majalah Figur edisi X/TH. 2007

²⁵ Protes terhadap putusan ini banyak dilayangkan oleh aktivis LSM. Salah satunya adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zen. Menurut Patra, UU KKR tidak melanggar konstitusi. Menurut Patra, gagasan KKR itu diadopsi oleh UUD, jadi tidak beralasan jika dikatakan tidak mengikat secara keseluruhan. Lihat dalam *position paper* ELSAM “*Ketika Prinsip Kepastian Hukum Menghakimi Konstitusionalitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu (Pandangan kritis atas putusan MK dan implikasinya bagi penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu)*” yang dapat diunduh dalam laman www.elsam.or.id

negeri kabupaten donggala memutuskan bahwa bukti-bukti yang diajukan pada dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah hasil manipulasi dari oknum yang melibatkan anggota KPUD Kabupaten Donggala.

12. Penyelesaian Sengketa Putusan yang Dinilai Ultra Petita

Mahkamah Konstitusi lebih dahulu memutuskan perkara baru kemudian ditemukan bukti baru oleh pengadilan umum. Namun ternyata putusan pengadilan yang terkait dengan manipulasi data dan penggelembungan suara hasil pemilihan umum tersebut, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum, tidak bisa dijadikan dasar oleh semua pihak untuk menganulir dan menggugurkan putusan mahkamah konstitusi. Hal ini dikarenakan putusan mahkamah konstitusi adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tetap dilaksanakan meskipun telah terjadi kesalahan dalam putusan tersebut.

Mahfud MD mempunyai pendapat tersendiri mengenai putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.²⁶ Menurut Mahfud putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat masalahnya harus segera dilaksanakan, tak bisa ditunda. Mahfud menginginkan Mahkamah Konstitusi memberikan pelayanan prima kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa harus menunda perkara atau berlama-lama menuntaskan sebuah perkara. Mengenai resiko putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat menurutnya putusan tersebut tetap dimungkinkan ada. Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa hakim konstitusi adalah manusia biasa namun putusan Mahkamah Konstitusi tetap final dan mengikat. Alasan yang disebutkan oleh Mahfud adalah:

1. Pilihan vonis itu tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim.
2. *Hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*. (putusan hakim menyelesaikan perbedaan)
3. Tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.

Sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Tidak diadakan upaya hukum lanjutan atas putusan hakim baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat mengikat, tak hanya para pihak (*inter partes*) namun seluruh warga negara Indonesia. Para tokoh yang menjadi arsitek kelahiran Mahkamah Konstitusi menginginkan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang berwibawa. Hal ini tercermin dalam salah satu syarat hakim konstitusi yakni seorang negarawan.

²⁶ Bahan Kuliah Hukum dan Konsitusi via Video Conference untuk Mahasiswa S3 FH UNS, 1 April 2009

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman tunggal yang tidak membawahi peradilan manapun atau berada di bawah peradilan manapun. Mahkamah Konstitusi hanya tunduk pada ketentuan konstitusi sebagai *rule of the game* dalam kehidupan ketatanegaraan. Perkara ketatanegaraan menuntut putusan yang cepat demi menjamin kepastian hukum. Meskipun demikian hakim konstitusi tidak boleh melupakan keadilan (keadilan substantif lalu keadilan prosedural) sebagai roh sebuah putusan pengadilan. Sekali hakim membaca putusan dan mengetok palu maka tertutuplah segala upaya hukum dan para pihak harus menjalankan putusan tersebut secara sukarela.

13. Penutup

Hal-hal yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Erga Omnes* yaitu berlaku secara menyeluruh di wilayah hukum Republik Indonesia.
- b. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk dijudicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku.
- c. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (Guardian of Constitution), sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif.
- d. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang, berbeda dengan putusan pengadilan lain yang bersifat perdata yang memang dalam hukum acaranya tidak memperkenankan adanya putusan hakim yang bersifat *ultra petita*.
- e. Petitum yang termuat dalam setiap permohonan yang mengatakan agar "hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya", menjadi landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* demi tercapainya keadilan.

Upaya hukum lebih lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi baik yang bersifat *ultra petita* maupun yang tidak adalah *final and binding* artinya tidak ada upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat masalahnya harus segera dilaksanakan, tak bisa ditunda. Mahkamah Konstitusi memberikan pelayanan prima kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa harus menunda perkara atau berlama-lama menuntaskan sebuah perkara. Mengenai resiko putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat menurutnya putusan tersebut tetap dimungkinkan ada. Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa hakim konstitusi adalah manusia biasa namun putusan Mahkamah Konstitusi tetap final dan mengikat. Alasannya adalah:

- a. Pilihan vonis itu tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim.

- b. *Hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*. (putusan hakim menyelesaikan perbedaan)
- c. Tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.

Sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Tidak diadakan upaya hukum lanjutan atas putusan hakim baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat mengikat, tak hanya para pihak (*inter partes*) namun seluruh warga negara Indonesia (*erga omnes*). Para tokoh yang menjadi arsitek kelahiran Mahkamah Konstitusi menginginkan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang berwibawa. Hal ini tercermin dalam salah satu syarat hakim konstitusi yakni seorang negarawan.

14. Daftar Pustaka

Buku

I.P.M. Ranuhandoko. 2000. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Maruarar Siahaan. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekjen MKRI.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

Miftakhul Huda. *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, September 2007.

Denny Indrayana, Saldi Isra dll, (2005), *Kepala Daerah Pilihan Hakim: Membongkar Kontroversi Pilkada Depok*, Harakatuna Publishing, Bandung.

Rifqi S. Assegaf, (2006), *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UU KY: Momentum Penguatan Gerakan Anti "Mafia Peradilan"*, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik "Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006: Lonceng Kematian Gerakan Antikorupsi?", diadakan oleh Pusat

Studi Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Indonesian Court Monitoring, di Universitas Gadjah Mada, 28 September 2006, hal. 5.

Denny Indrayana, (2006), *Mahkamah Mafia Peradilan*, dalam Kompas, Jakarta, hal.6.

Saldi Isra, (2006), *Hakim Konstitusi Juga Hakim*, dalam Kompas, Jakarta, hal.6.

Bivitri Susanti, (2006), *Hakim atau Legislator: Menyoal...*, hal. 5.

Bahan Kuliah Hukum dan Konsitusi via Video Conference untuk Mahasiswa S3 FH UNS, 1 April 2009

Artikel Internet

Mahfud Md, *Mendudukkan Soal Ultra Petita*, diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>

Mahkamah Konstitusi, *Hamdan Zoelva: MK, Polisi Konstitusi*, diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4779>

Kompas, *MK Tetap Punya Kewenangan Ultra Petita*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/18/2241511/MK.Tetap.Punya.Kewenangan.Ultra.Petita>

Mahfud Md, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara*, diakses dari http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_21.pdf.

Busyro Muqoddas, "*Komisi Yudisial Nasibmu Kini*" Majalah Figur edisi X/TH. 2007

Position paper ELSAM "*Ketika Prinsip Kepastian Hukum Menghakimi Konstitusionalitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu (Pandangan kritis atas putusan MK dan implikasinya bagi penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu)*" yang dapat diunduh dalam laman www.elsam.or.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.